

PPSA WIRA ADHI KARYA UNGARAN

Jl. Kisarino Mangunpranoto No.39, Cirebonan, Bandarjo, Kec. Ungaran Bar., Kabupaten Semarang 50517 0246921825

<https://www.wiraadhikarya.biz.id>



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah / PPSA

Penerimaan Anak Balita Terlantar Rumah Pelayanan Sosial Anak Balita Wiloso Tomo Salatiga

No. SK :

Persyaratan

1. Persyaratan Teknis a. Calon penerima manfaat adalah seorang anak balita dengan jenis kelamin laki-laki atau perempuan yang berusia 5 (lima) tahun ke bawah yang ditelantarkan orang tuanya dan/atau berada di dalam keluarga tidak mampu oleh orang tua/keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu, dengan kriteria: 1) Anak balita yang terlantar atau tanpa asuhan yang layak;
2. Berasal dari keluarga sangat miskin
3. Kehilangan hak asuh dari orangtua atau keluarga;
4. Anak balita yang mengalami perlakuan salah dan ditinggalkan oleh orangtua atau keluarga;
5. Anak balita yang dieksploitasi secara ekonomi seperti anak balita yang disalahgunakan orangtua menjadi pengemis di jalanan;
6. Anak balita yang menderita gizi buruk atau kurang.
7. Tidak ada lagi perseorangan, keluarga dan/atau masyarakat yang mengurus;
8. Anak tidak memiliki keluarga atau keberadaan keluarga tidak diketahui;
9. Rentan mengalami tindak kekerasan dari lingkungannya;
10. Masih memiliki keluarga, tetapi berpotensi mengalami tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran.
11. 2. Persyaratan Administrasi a. Rujukan dari Instansi Terkait/Masyarakat 1) Fotocopy identitas diri (jika ada); 2) Surat pengantar dari instansi pengirim.
12. b. Rujukan dari keluarga/Kerabat 1) Fotocopy Akte Kelahiran (Jika Ada); 2) Fotocopy Kartu Keluarga (KK); 3) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) orangtua/wali/penanggungjawab; 4) Fotocopy Surat Nikah orangtua/ wali/ penanggungjawab; 5) Kartu Jaminan Kesehatan asli (Jika Ada); 6) Surat pengantar dari Dinas Sosial setempat.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

PPSA WIRA ADHI KARYA UNGARAN

Jl. Kisarino Mangunpranoto No.39, Cirebonan, Bandarjo, Kec. Ungaran Bar., Kabupaten Semarang 50517 0246921825

<https://www.wiraadhikarya.biz.id>



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah / PPSA

1. Rujukan dari **WIRA ADHI KARYA UNGARAN** non penerima manfaat datang ke panti dengan didampingi oleh penanggung jawab (Instansi Terkait/ Masyarakat) untuk mendaftarkan diri sebagai calon penerima manfaat;
2. Penanggung jawab (Instansi Terkait/ Masyarakat) menyerahkan kelengkapan berkas persyaratan administrasi calon penerima manfaat kepada petugas;
3. Petugas menerima berkas, kemudian meneliti kelengkapan berkas persyaratan administrasi calon penerima manfaat;
4. Petugas melaksanakan wawancara kepada calon penerima manfaat dan penanggung jawab (Instansi Terkait/ Masyarakat);
5. Petugas menyerahkan blangko berita acara serah terima dan kontrak pelayanan kepada penanggung jawab (Instansi Terkait/ Masyarakat);
6. Penanggung jawab (Instansi Terkait/ Masyarakat) menerima blangko berita acara serah terima dan kontrak pelayanan, kemudian di isi sesuai dengan petunjuk pengisian;
7. Penandatanganan berita acara serah terima dan kontrak pelayanan dilakukan secara bersama-sama oleh pihak panti dan pihak penanggung jawab (Instansi Terkait/ Masyarakat);
8. Petugas mencatat data penerima manfaat baru ke dalam buku registasi dan mengarsipkan berkas ke dalam dosir;
9. Petugas menyusun laporan penerimaan anak balita terlantar.
10. Rujukan dari Keluarga/Kerabat Calon penerima manfaat datang ke panti didampingi oleh penanggung jawab (keluarga/kerabat) untuk mendaftarkan diri sebagai calon penerima manfaat;
11. Petugas menyerahkan formulir pendaftaran seleksi kepada penanggung jawab (keluarga/kerabat)
12. Penanggung jawab (keluarga/kerabat) menerima formulir pendaftaran seleksi, kemudian di isi sesuai dengan petunjuk pengisian;
13. Penanggung jawab (keluarga/kerabat) menyerahkan kelengkapan berkas persyaratan administrasi kepada petugas;
14. Petugas menerima berkas, kemudian meneliti kelengkapan berkas persyaratan administrasi calon penerima manfaat;
15. Petugas melaksanakan wawancara kepada calon penerima manfaat dan Penanggung jawab (keluarga/kerabat);
16. Petugas menganalisa data dan menentukan kelayakan (elijibilitas) calon penerima manfaat;
17. Petugas menginformasikan hasil seleksi kepada penanggung jawab (keluarga/ kerabat). Bagi Calon penerima manfaat yang memenuhi kriteria dinyatakan diterima menjadi penerima manfaat, sedangkan calon penerima manfaat yang tidak memenuhi kriteria akan di rujuk ke lembaga pelayanan lainnya;
18. Petugas menyerahkan blangko berita acara serah terima dan kontrak pelayanan kepada penanggung

PPSA WIRA ADHI KARYA UNGARAN

Jl. Kisarino Mangunpranoto No.39, Cirebonan, Bandarjo, Kec. Ungaran Bar., Kabupaten Semarang 50517 0246921825

<https://www.wiraadhikarya.biz.id>



Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah / PPSA

Waktu Penyelenggaraan WIRA ADHI KARYA UNGARAN

2 Jam

Jangka waktu yang diperlukan dalam proses pelayanan penerimaan calon penerima manfaat adalah 2 (dua) jam.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Diperolehnya penerima manfaat yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan;
2. Surat Keputusan Kepala Panti tentang Penetapan Penerimaan Penerima Manfaat;
3. Berita Acara Serah Terima Penerima Manfaat;
4. Surat Perjanjian Kontrak Pelayanan;
5. Penerima manfaat yang baru tercatat di dalam buku induk registrasi;
6. File penerima manfaat;
7. Laporan kegiatan penerimaan.

Pengaduan Layanan

1. Melalui konsultasi langsung dan kotak saran Jl. Yos Sudarso No. 20, Sidorejo Kota Salatiga
2. Melalui telepon 0298 - 322928
3. Melalui komunikasi secara elektronik rpsab.wilosotomo@gmail.com